



**P U T U S A N**

Nomor; 248/Pdt.G/2011/PA.Bky

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM;**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai  
**"PENGGUGAT"**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai  
**"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 248/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 10 Agustus 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juni 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 18 Juni 2010;



2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK, umur 4 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess tempat Tergugat bekerja selama 3 bulan, kemudian berpisah tempat tinggal yaitu sekitar bulan Oktober 2010, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya 2 bulan saja, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat padahal waktu itu Penggugat sedang hamil, Tergugat selalu marah-marah jikalau Penggugat makan dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata cerai, bahkan yang lebih membuat Penggugat kecewa orang tua Tergugat selalu ikut campur mengenai urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir yang terjadi pada bulan Oktober 2010 yang menyebabkan Penggugat minta dikembalikan kepada orang tua Penggugat di Singkawang adalah disebabkan sebagaimana Posita 4 yang pada akhirnya pada saat pertengkaran itu Tergugat memukul hidung Penggugat hingga patah, sehingga atas dasar itulah Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan semenjak gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 10 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, tidak memberi kabar bahkan pada saat anak Penggugat dan Tergugat lahirpun Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat apalagi untuk membantu uang persalinan;
6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 248/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 21 September 2011 dan 21 Oktober 2011 melalui Radio Bomantara Singkawang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 18 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);



Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, menerangkan;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan di Batam setelah itu Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan pihak keluarga Tergugat sering campur tangan dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan selama pisah itu pula Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan Penggugat, namun keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dan sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di Kota Singkawang, menerangkan;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Batam selama lebih kurang 1 (satu) tahun setelah itu Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3(tiga) bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan keluarga Tergugat sering campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagai tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**وإن تعزز بتعزز أو تواتر أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya 2 bulan saja, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat padahal waktu itu Penggugat sedang hamil, Tergugat selalu marah-marah jikalau Penggugat makan dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata cerai, bahkan yang lebih membuat Penggugat kecewa orang tua Tergugat selalu ikut campur mengenai urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran terakhir yang terjadi pada bulan Oktober 2010 yang menyebabkan Penggugat minta dikembalikan kepada orang tua Penggugat di Singkawang adalah disebabkan sebagaimana Posita 4 yang pada akhirnya pada saat pertengkaran itu Tergugat memukul hidung Penggugat hingga patah, sehingga atas dasar itulah Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan semenjak gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 10 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, tidak memberi kabar bahkan pada saat anak Penggugat dan Tergugat lahirpun Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat apalagi untuk membantu uang persalinan alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan





Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula mengirim eksepsi maupun bantahan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan, setiap dalil yang tidak dibantah sama dengan diakui, sehingga dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan telah menjadi fakta yang tetap, oleh karenanya tidak perlu membuktikan namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk mengajukan minimal 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing dan keterangannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, serta telah ternyata kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai Ibu Kandung dan Ayah Kandung Penggugat, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan menjadi dasar pertimbangan yang menentukan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :





- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 18 Juni 2010;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan sering ikut campur tangganya pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan datang mengunjungi Penggugat serta keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan rukun serta menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat (*Broken Marriage*), bahkan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1(satu) tahun terakhir bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah bersifat terus menerus, hal mana dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun terakhir. Bahkan pihak keluarga sebagai pihak yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa



perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, dan mempertahankan kondisi seperti keadaan Penggugat dan Tergugat sekarang justru akan lebih merugikan Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah lebih besar manfaatnya jika Penggugat dan Tergugat berpisah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan dalil hukum Islam (ushul fiqh) yang menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar ini  
Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1433 H. oleh kami **HASANUDDIN, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **MUKHROM, S.H.I** dan **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta dibantu oleh **SITI ISTIQORIYAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA .....

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **MUKHROM, S.H.I**

**HASANUDDIN, S.Ag**

2. **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I**

PANITERA PENGANTI,

**SITI ISTIQORIYAH, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |   |     |        |
|-----------------|---|-----|--------|
| 1. Pendaftaran  | : | Rp. | .000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | .000,- |



3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 220.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. .000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. .000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 361.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)